



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0094479.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT KEMING JAN RIZKI PRATAMA

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MASFAR MUNAF, SH.,M.KN sesuai salinan akta nomor 01 Tanggal 08 November 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT KEMING JAN RIZKI PRATAMA disingkat PT KJRP tanggal 14 November 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019111436201964 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT KEMING JAN RIZKI PRATAMA disingkat PT KJRP;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT KEMING JAN RIZKI PRATAMA disingkat PT KJRP - dengan NPWP 842490526417000 yang berkedudukan di KOTA CILEGON karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 01 Tanggal 08 November 2019 yang dibuat oleh Notaris MASFAR MUNAF, SH.,M.KN yang berkedudukan di KOTA CILEGON.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 November 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 November 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0219558.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 15 November 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Provinsi :
 Nama Perusahaan : PT. KEMING JAN RIZKI PRATAMA
 Bidang Usaha : Penyimpanan/Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi
 NIB : 9120013121467
 Penanggung Jawab : Jamalludin
 Jabatan : Direktur
 Alamat Kantor : Link. Kapudenok Tower Kelurahan Lebak Denok Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten
 Lokasi Kegiatan : Kampung Maja Dukuh RT 03 RW.003 Desa Mander Kecamatan Bandung Kabupaten Serang Provinsi Banten

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Pertimbangan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala Provins. Penanggungjawab Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai berikut :

1. Mematuhi ketentuan jenis limbah bahan berbahaya dan beracun yang dikumpulkan berupa limbah yang sumber limbahnya di wilayah Provinsi Banten, dengan rincian sebagai berikut :

No.	JENIS	KAPASITAS DOK. UKP UPL 2020	RENCANA KAPASITAS 2020	KATEGORI BAHAYA	KODE LIMBAH
1.	Accu/BateraiBekas	200 ton/tahun	2 ton/tahun	1	A102d
2.	Lead serap	2.000 ton/tahun	200 ton/tahun	2	B103d
3.	Kemasan bekas B3	500 ton/tahun	50 ton/tahun	2	B104d
4.	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolis, mesin, gear, lubnkasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, soparator dan/atau campurannya	2 ton/tahun	2 ton/tahun	2	B105d
5.	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printod Circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber)	1 000 ton/tahun	10 ton/tahun	2	B107d

6.	Filter bekas dan fasilitas pengendalian pencemaran udara	100 ton/tahun	1 ton/tahun	2	B309
7.	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	1.000 ton/tahun	10 ton/tahun	2	B1106
8.	Dross dan peleburan	1.000 ton/tahun	100 ton/tahun	2	B109-1
9.	Dross dan peleburan	250 ton/tahun	25 ton/tahun	2	B309-2
10.	Pasir foundry (sand foundry) & debu cupola	300 ton/tahun	30 ton/tahun	2	B309-3
11.	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	200 ton/tahun	20 ton/tahun	2	B312-1
12.	Ash, dross, dan skimmtng dari proses peleburan primer dan/atau sekunder	300 ton/tahun	30 ton/tahun	2	B312-2
13.	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	1.000 ton/tahun	100 ton/tahun	0	B313 2
14.	Dross dan skimmmg dari proses produksi primer dan/atau sekunder	1.000 ton/tahun	100 ton/tahun	2	B313-3
15.	Do bu dan/atau sludgo dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	200 ton/tahun	20 ton/tahun	2	B3136
16.	Slag dan dross yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	2.000 ton/tahun	200 ton/tahun	2	B314-1
17.	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	200 ton/tahun	20 ton/tahun	2	B314-2
18.	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	100 ton/tahun	10 ton/tahun	2	B315-1
19.	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	100 ton/tahun	10 ton/tahun	2	B316-1

20.	Dross dan skimmng dari proses produksi primer dan/atau sekunder	500 ton/tahun	50 ton/tahun	2	B306-3
21.	Debu fasilitas pengendalian pencemaran udara	200 ton/tahun	20 ton/tahun	2	B317-2
22.	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	100 ton/tahun	10 ton/tahun	2	B319-1
23.	Debu Fasilitas pengendalian pencemaran udara (industry peleburan Manqan)	100 ton/tahun	10 ton/tahun	2	B320-1
24.	Sisa proses blasting (manufaktur, perakitan dan pemeliharaan kendaraan)	500 ton/tahun	50 ton/tahun	2	B323-1
25.	Serap timah solder	500 ton/tahun	50 ton/tahun	2	B323-4
26.	Dross. slag	1.000 ton/tahun	100 ton/tahun	2	B324-1
27.	Filter bekas	100 ton/tahun	1 ton/tahun	2	B324-2
28.	Dross, slag	500 ton/tahun	50 ton/tahun	2	B325-1
29.	Absorben dan/atau filter bekas	200 ton/tahun	2 ton/tahun	2	B330-4
30.	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah dengan kode Limbah B409 alau B410	100 ton/tahun	10 ton/tahun	2	B333-1
31.	Pasir dari fluidized bed	300 ton/tahun	30 ton/tahun	2	B333-2
32.	Absorban dan filter bekas	100 ton/tahun	1	2	B335-1
33.	Absorban dan filter bekas atau karbon aktif	200 ton/tahun	2	2	B336-1
34.	Tinta, tonner	200 ton/tahun	2	2	B339-2
35.	Filter dan absorban bekas	200 ton/tahun	2	2	B341-1
36.	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	100 ton/tahun	10	2	B349-3
37.	Toner bekas	400 ton/tahun	1	2	B353-1

38.	Limbah logam yang terkontaminasi B3	1.000 ton/tahun	100	2	B354-3
39.	Baterai bekas	500 ton/tahun	5	2	B355-1
40.	Copper slag	1.000 ton/tahun	10	2	B401
41.	Steel slag	5.000 ton/tahun	50	2	B402
42.	Slag nikel	2.000 ton/tahun	200	2	B403
43.	Slag timah putih	500 ton/tahun	50	2	B404
44.	Iron concentrate	200 ton/tahun	20	2	B405
45.	Mill scale	1.000 ton/tahun	100	2	B406
46.	Debu EAF	500 ton/tahun	50	2	B407
47.	PS ball	200 ton/tahun	20	2	B408

2. Melakukan uji laboratorium finger print test untuk setiap jenis limbah B3 yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan pengelolaan limbah B3 selanjutnya;
3. Melakukan pengelolaan limbah B3 termasuk limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan sendiri dengan cara dimanfaatkan dan/atau diberikan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/ atau penimbun limbah B3 yang mempunyai izin pemanfaatan dan/atau pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
4. Melakukan pengujian kualitas sumur pantau dan sumur penduduk sekitarnya oleh laboratorium eksternal yang terakreditasi setiap 6 (enam) bulan sekali, dan melaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten sekaligus pelaporan implementasi dokumen lingkungan yang dimiliki;
5. Melakukan pengujian kualitas udara ambien di 2 (dua) titik upwind dan downwind di lokasi kegiatan oleh laboratorium eksternal yang terakreditasi setiap 6 (enam) bulan sekali dan melaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten sekaligus pelaporan implementasi dokumen lingkungan yang dimiliki;
6. Melaksanakan tata cara penyimpanan dengan ketentuan sebagai berikut;
7. Mengatur penempatan limbah bahan berbahaya dan beracun yang disimpan pada tempat yang sudah ditentukan, agar :
 - a. menghindari terjadinya tumpahan, cecceran dari jenis-jenis limbah bahan berbahaya dan beracun yang disimpan serta melaksanakan prosedur rumah tangga (housekeeping) yang baik;
 - b. mencatat setiap perpindahan limbah bahan berbahaya dan beracun yang masuk maupun keluar dari tempat penyimpanan limbah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan mengisi neraca limbah pada periode waktu penataan tertentu sesuai dengan Lampiran II.
8. Tidak menyimpan limbah B3 melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga limbah yang dikumpulkan wajib diupayakan, sebagai berikut :
 - a. diserahkan ke pemanfaat yang telah mempunyai izin pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku dan/ atau pendukung kegiatan industri tertentu;
 - b. diserahkan ke fasilitas pengolahan dan/atau penimbunan yang telah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Hidup Republik Indonesia.
9. Memenuhi ketentuan bangunan pengumpulan limbah B3 sebagai berikut :

- a. tempat pengumpulan mengacu kepada Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Lampiran 3.2
- b. rancang bangun dan luas pengumpulan sesuai tempat penyimpanan Limbah B3 dengan hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten, yaitu :
 1. Luas lahan area perusahaan \pm 2.000 m ;
 2. Luas Gudang Pengumpulan Limbah = 500 m ;
 3. Luas Pos Security = 15 m
 4. Luas TPS Domestik = 3 m
 5. Luas IPAL Domestik = 1,5 m
 6. Luas Sumur Resapan (2 unit) = 3 m
 7. Luas Sumur Pantau = 2 m
 8. Lahan terbuka = 1.475 m ;
 9. Batas Lokasi
 - Sebelah Utara : Jalan Desa Mander
 - Sebelah Selatan : Lahan Kosong
 - Sebelah Timur : Lahan Kosong dan Pemukiman Kampung Maja Dukuh
 - Sebelah Barat : Lahan Kosong dan Pemukiman Kampung Maja Dukuh
 5. Titik koordinat :
limbah B3 yang dihasilkan agar dikelola sesuai peraturan yang berlaku.
-6.220151E 106.328885
- c. kondisi tempat pengumpulan tersebut pada huruf b tidak boleh dirubah atau dipindahkan tanpa seizin Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten;
- d. tidak boleh mengumpulkan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) di tempat lain, selain tempat pengumpulan sebagaimana tercantum dalam huruf b, yang berlokasi seperti dinyatakan dalam diktum KEDUA;
- e. limbah B3 yang dihasilkan agar dikelola sesuai peraturan yang berlaku.

10. Memperhatikan ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya tentang peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum (standar), termasuk antara lain alarm, peralatan pemadam kebakaran, pancuran air untuk tubuh/ mata (shower/eye wash) dan fasilitas tanggap darurat lainnya

- KETIGA : Penanggungjawab Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diwajibkan melaporkan realisasi kegiatan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- KEEMPAT : Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan perizinan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), maka pejabat yang berwenang pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan/atau Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dan/atau SK Bupati Tangerang dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali
- KELIMA : Hasil evaluasi dan pengawasan dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk membatalkan dan/atau mencabut surat Keputusan ini apabila penanggungjawab kegiatan tidak melaksanakan kewajibannya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETUJUJH :

Serang, 30 Agustus 2020

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala DPMPSTSP Provinsi Banten

Dr. Mahdani, SE, ST, MM, M. SI
NIP. 19690219 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
3. Gubernur Banten;
4. Wakil Gubernur Banten;
5. Bupati Serang;
6. Inspektur Provinsi Banten;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Desa Mander Kecamatan Bandung Kabupaten Serang

Catatan:

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSeE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya yang terdaftar di <https://sipeka.bantenprov.go.id>. (scan QR Code).